

SKRIPSI

**PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DENGAN PENDEKATAN
RESTORATIVE JUSTICE**

(Studi Kasus Pengancaman Terhadap Tenaga Kesehatan di Kota Surakarta)



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna
Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

ALIF MAHENDRA

NIM : C100180143

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

**Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Natangsa Surbakti', written in a cursive style.

(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DENGAN PENDEKATAN
RESTORATIVE JUSTICE

(Studi Kasus Pengancaman Terhadap Tenaga Kesehatan di Kota Surakarta)

Diajukan Oleh :

ALIF MAHENDRA

C100180143

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi

Fakultas Hukum


Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada tanggal 08 November 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Hartanto, S.H., M.Hum.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Dr. Muchamad Iksan, S.H., M.H.
(Anggota II Dewan Penguji)



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



Wardiono, S.H., M.H.

NIP/ NIDN 196812261993031002/0026126801

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama Lengkap : ALIF MAHENDRA
Nomor Induk Mahasiswa : C100.180.143
Judul Skripsi : Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Pendekatan
Restorative Justice (Studi Kasus Pengancaman
Terhadap Tenaga Kesehatan di Kota Surakarta)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali dari Dosen Pembimbing Skripsi
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan dicantumkan sebagai acuan dalam masalah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di perguruan tinggi

Karanganyar, 28 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan


Alif Mahendra

NIM: C100180143

MOTTO

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah: 286)

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah nasibnya”

(QS. Ar-Ra'd: 11)

“Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga”

(HR Muslim, No. 2699)

“Jika kamu belum menemukan orang baik di dunia ini, maka jadilah salah satu orang baik tersebut”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang tiada henti memberikan segala rahmat dan karunia-Nya, serta telah memberikan banyak kenikmatan kepada saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan selalu mengharapkan ridha Allah SWT, Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan ridha-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik hingga saat ini. 2.
2. Kedua orangtua penulis, yang telah merawat, membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih dan sayang serta doa dan dukungan tiada henti dengan rasa tulus dan ikhlas tanpa pamrih yang diberikan untuk penulis. Semoga hasil skripsi penulis ini bisa menjadi kebanggaan kedua orangtua penulis.
3. Teruntuk dosen pembimbing saya Bapak Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum. yang telah sabar menunggu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan penuh rasa kesabaran
4. Teruntuk para dosen dosen fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang memberikan ilmu yang bermanfaat selama menempuh Perkuliahan di kampus.
5. Teruntuk teman teman saya di luar fakultas hukum yang penulis sayangi serta banggakan, terimakasih sudah memotivasi serta mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan skripsi penulis.
6. Teman-teman fakultas hukum yang penulis sayangi yang senantiasa selalu memotivasi dan membantu penulis saat merasa kesulitan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Untuk almamater tercinta Universitas Muhammadiyah Surakarta yang merupakan tempat bagi penulis dalam mencari ilmu
8. Teruntuk teman-teman DPM FH UMS dari semua angkatan yang selalu membantu penulis jika penulis ada kesulitan dalam mengerjakan skripsi

ini dan selalu memberikan motivasi penulis agar bisa menyelesaikan skripsi ini

9. Teruntuk orang-orang yang pernah menjadi bagian hidup saya, saya sangat berterimakasih atas semua yang telah anda lakukan kepada saya. Terimakasih sudah pernah menjadi penyemangat saya untuk segera menyelesaikan skripsi saya, agar saya bisa segera lulus dan mendapatkan pekerjaan yang baik. Setelah skripsi ini selesai ternyata kita sudah tidak bersama-sama lagi dan saya sudah menepati janji saya kepada Anda untuk menyelesaikan skripsi ini.

ABSTRAK

Salah satu tindak pidana yang terjadi di Indonesia adalah tindak pidana pengancaman, tindak pidana pengancaman diatur di dalam KUHP pasal 369. *Restorative Justice* merupakan tindakan lebih lanjut dari tradisi di dalam masyarakat adat yang diambil sebagai cara alternatif untuk menyelesaikan suatu permasalahan tindak pidana di luar peradilan pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di bawah hukum positif, pengancaman terhadap tenaga kesehatan dianggap sebagai tindak pidana dan dapat dikenai sanksi hukum berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dalam kasus Pengancaman Tenaga Kesehatan di RSUD Ngipang Surakarta telah mencapai hasil kesepakatan bersama saling memaafkan, hal ini sudah mencukupi unsur *Restorative Justice* dalam Konsep Hukum Islam karena sudah mencakup mengenai Musyawarah, Pemaafan, dan Hukuman Pengganti (*Diyat*).

Kata Kunci : Tindak Pidana Pengancaman, *Restorative Justice*, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

One of the crimes that occurred in Indonesia is the crime of making threats, the crime of making threats is regulated in the Criminal Code article 369. Restorative Justice is a further action from tradition within indigenous peoples which is taken as an alternative way to resolve a problem of a crime outside of criminal justice . The research method used in this research is empirical juridical. The results of this study indicate that under positive law, threatening health workers is considered a crime and can be subject to legal sanctions based on the regulations and laws in force in Indonesia. In the case of Threatening Health Workers at the Ngipang Surakarta Hospital, a mutual agreement was reached to forgive each other, this was sufficient for the elements of Restorative Justis in the Islamic Law Concept because it included Deliberation, Forgiveness, and Substitute Punishment (Diyat).

Keywords: *Threatening Crime, Restorative Justice, Legal Protection*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang tiada henti memberikan segala rahmat dan karunia-Nya, serta telah memberikan banyak kenikmatan kepada saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan judul : **PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DENGAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE (Studi Kasus Pengancaman Terhadap Tenaga Kesehatan di Kota Surakarta)**

Penyusunan skripsi ini telah melalui berbagai rintangan dalam menyelesaikannya, mulai dari mencari sumber sumber yang sulit ditemukan, mengatur jadwal wawancara terhadap para narasumber. Menerapkan tekad yang giat serta pantang menyerah maka saya sebagai penulis skripsi ini dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana S1 (S.1) Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan ridha-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik hingga saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. Sofyan Anif selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta
3. Bapak Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
4. Bapak Andria Luhur Prakoso, S.H., M.Kn., selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
5. Bapak Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum., selaku pembimbing skripsi. Saya mengucapkan banyak terimakasih yang sedalam-dalamnya karena telah sabar menunggu saya dalam menyelesaikan skripsi saya serta telah berkenan memberikan bimbingan, petunjuk, tenaga, saran serta arahan kepada saya sebagai penulis dalam penyusunan skripsi ini tanpa memandang waktu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Kerangka Pemikiran.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Mengenai Hukum.....	16
B. Tinjauan Mengenai Hukum Pidana.....	18
C. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana.....	21
D. Tinjauan Mengenai Restorative Justice.....	24
E. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Pengancaman.....	30
F. Tinjauan Mengenai Restorative Justice dan Tindak Pidana Pengancaman Menurut Islam.....	32

BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A.	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pengancaman Tenaga Kesehatan Di RSUD Ngipang Surakarta Secara Normatif.....	37
B.	Proses Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengancaman Tenaga Kesehatan Dengan Pendekatan <i>Restorative Justice</i>	44
C.	Pelaksanaan Proses Restorative Justice dalam Perspektif Hukum Islam	56
BAB IV	PENUTUP	63
A.	Kesimpulan.....	63
B.	Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran.....	9
-----------------------------------	---

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Unsur Pasal 335 KUHP.....	40
------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Turnity	72
---------------------------	----